

STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN DALAM MENGAWASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2020

Firnanda*

Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Indonesia
e-mail: firmanda2707@gmail.com

Zaili Rusli

Universitas Riau, Indonesia
e-mail: zaili.rusli@lecturer.unri.ac.id

ABSTRACT

The Election Supervisory Body is one of the institutions in charge of the General Election or Pilkada which is tasked with supervising all stages of Pilkada activities with the aim of preventing and taking action against violations in the process of Pilkada stages. In the implementation, the Pelalawan Regency Bawaslu is tasked with overseeing the continuation of the 2020 Simultaneous Regional Elections in the midst of the Covid-19 Non-Natural Disaster. This study intends to find out how the Pelalawan Regency Bawaslu Supervision in the 2020 Simultaneous Regional Elections during the Covid-19 Pandemic that hit the entire territory of the Republic of Indonesia. The research method used in this study is a qualitative method with data collection techniques, data analysis, data reduction and drawing conclusions from existing data. The results of this study indicate that the supervision of Bawaslu in the simultaneous elections of Pelalawan Regency in 2020 during the Covid-19 Pandemic has been jammed as mandated by the existing regulations, namely Perbawaslu No. The findings of violations contained in the articles of Perbawaslu No. 4 of 2020. Thus, this study can conclude that the supervision carried out by the Bawaslu of Pelalawan Regency has been carried out to the maximum considering that existing violations have been given action in accordance with existing regulations.

Keywords: Strategy, Bawaslu.

ABSTRAK

Badan Pengawas Pemilu adalah salah satu lembaga yang bertugas dalam Pemilu atau pun Pilkada yang bertugas dalam pengawasan seluruh tahapan kegiatan Pilkada yang bertujuan untuk mencegah dan menindak pelanggaran dalam proses tahapan Pilkada. Dalam pelaksanaannya Bawaslu Kabupaten Pelalawan bertugas mengawasi jalannya Pilkada Serentak lanjutan tahun 2020 ditengah kondisi Bencana Non alam Covid-19. Penelitian ini bermaksud untuk

mengetahui bagaimana Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pelalawan Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh wilayah Republik Indonesia. Adapun metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan teknik pengumpulan data, analisis data, reduksi data dan menarik kesimpulan dari data yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan Bawaslu Dalam Pilkada serentak Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 di masa Pandemi Covid-19 sudah berjealan sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi yang ada yakni Perbawaslu No. 4 Tahun 2020, yang dimana dalam proses pengawasannya Bawaslu Kabupaten Pelalawan banyak menjumpai temuan-temuan pelanggaran yang tertera dalam pasal-pasal Perbawaslu No. 4 tahun 2020. Dengan demikian penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pelalawan belum optimal, hal ini dikuatnya dari pelanggaran pelanggaran dan kecurangan masih banyak ditemukan. Selain itu, rencana strategi (resntra) masih bergantung kepada renstra dari bawaslu pusat..

Kata Kunci: Strategi, Bawaslu

PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi, dari rakyat oleh rakyat dan kembali untuk rakyat. Demokrasi tidak terlepas dari Pemilihan Umum (Pemilu), dimana rakyat bisa bebas mendukung para calon yang mereka anggap mampu mengatur dan mengemban tugas Negara. Pemilu ialah sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, fungsi pengawasan pemilu dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pencegahan yang dilakukan Bawaslu agar tidak terjadi pelanggaran juga diharapkan menjadi faktor terselenggaranya pemilu yang bersih, jujur dan adil. Namun jika berkaca kepada pelaksanaan yang selalu menemukan permasalahan dan selalu merubah sistem yang ada, maka dapat dikatakan bahwa pemilu di Indonesia belum mencapai kepada proses yang dicita-citakan. Peranan lembaga penyelenggara pemilu, khususnya lembaga yang mengawasi berjalannya pemilu pun mulai dipertanyakan oleh berbagai pihak.

Seperti penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah serentak pada tahun 2020, yang diselenggarakan salah satu daerah di Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Pelalawan diberi tugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan tersebut. Bawaslu Kabupaten Pelalawan juga

mempunyai kegiatan kegiatan selama penyelenggaraan pemilu Kepala daerah berlangsung pada tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 1.1 Kegiatan BAWASLU Kabupaten Pelalawan

Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Peserta (unsur Dalam dan Luar)
23 Desember 2019 di Grand Hotel Pangkalan Kerinci	Pelantikan Panwascam se-Kabupaten Pelalawan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020	Dalam : 36 Orang Panwascam se-Kabupaten Pelalawan
11 sd 12 Januari 2020 di Grand Hotel Pangkalan Kerinci	Rakoor Pengawasan Persiapan Pengawasan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 bagi Bawaslu Kabupaten dan Panwascam Se-Kab. Pelalawan	Luar : - Dalam : 48 Orang Panwascam (Ketua, 2 Anggota, Kasek), 10 Orang Bawaslu Kab. Pelalawan
22 s.d 24 Januari 2020 di Grand Hotel Pangkalan Kerinci	Bimtek Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pelalawan Tahun 2020 bagi Bawaslu Kabupaten dan Panwascam se-Kabupaten Pelalawan	Luar : - Dalam : 48 orang panwascam se-kab. Pelalawan & kasek, 10 orang sekretariat bawaslu kabupaten pelalawan
13 s.d 15 Februari 2020 di Grand Hotel Pangkalan Kerinci	Rapat Koordinasi Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Bagi Bawaslu Kabupaten dan Panitia Pengawas pemilih Kecamatan se-Kab. Pelalawan pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati pelalawan Tahun 2020	Luar : - Dalam : 48 orang Panwaslu Kec. (terdiri dari 3 orang panwascam & 1 kasek), serta 10 orang dari bawaslu kab. pelalawan
04 s.d 06 Agustus 2020 di Grand Hotel Pangkalan Kerinci	Rakernis Pengawasan tindak lanjut coklit Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 bagi Bawaslu Kabupaten dan Panwascam Se-Kab. Pelalawan	Luar : - Dalam : 36 orang (Kordiv Pengawasan, Kordiv PP, staf Pengawasan) dan 10 orang Bawaslu Kab.
18 s.d 20 September 2020 di Grand Hotel Pangkalan Kerinci	Rakoor Pengawasan Kampanye Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 bagi Bawaslu Kabupaten dan Panwascam Se-Kab. Pelalawan	Dalam : 36 Anggota Panwaslu Kecamatan, 12 orang Kasek Panwaslu kecamatan
09 s.d 10 Januari 2020 di Grand Hotel Pangkalan Kerinci	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM dan Pengelola Keuangan Bagi Panwascam se-Kabupaten Pelalawan dan Staf	Luar : - Dalam : 48 Orang Panwaslu Kec. (Ketua, Kordiv SDM, Kasek,

Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Peserta (unsur Dalam dan Luar)
Kerinci	Sekretariat Bawaslu Kab. Pelalawan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pelalawan tahun 2020	Bendahara), 10 orang Sekretariat Bawaslu Kab. Pelalawan
27 s.d 29 Februari 2020 di Grand Hotel Pangkalan Kerinci	Rapat Koordinasi Fasilitasi Rencana Kerja dan Anggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 bagi Bawaslu Kabupaten dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se- Kab.Pelalawan	Luar : - Dalam : 48 Orang Panwaslu Kecamatan (ketua, kasek, bendahara dan 1 orang staf keuangan) dan 10 orang bawaslu kabupaten
12 s.d 14 November 2020	Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaporan pertanggungjawaban Keuangan triwulan I s.d III bagi Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan se kab. Pelalawan pada pilkada serentak tahun 2020	Luar : - Dalam : 12 Orang Kordiv SDM panwascam, 12 kasek Panwascam, 12 Orang Bendahara Panwascam & 12 Staf Panwascam
21 november 2020 di balai semina	Deklarasi Masyarakat Peduli Pemilu dan Anti Money Politic se- Provinsi Riau	Luar : LSM se Provinsi Riau Dalam : -
16 Januari 2020 di Grand Hotel Pangkalan Kerinci	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2020	Luar : 60 Orang Pemilih Pemula tingkat SMA/SLTA se Kecamatan Pangkalan Kerinci
30 Januari 2020 di Grand Hotel Pangkalan Kerinci	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Mahasiswa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2020	Luar : 60 Orang Mahasiswa se- Kabupaten Pelalawan
25 September 2020 di Grand Hotel Pangkalan Kerinci	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pelalawan Thn 2020	Luar : 46 Orang Ormas di Pangkalan Kerinci
15 s.d 17 Oktober 2020 di grand hotel	Rakernis Penanganan temuan dan laporan berdasarkan perbawaslu nomor 8 tahun 2020	
25 s.d 27 November 2020 di Fanbinari	Rakernis penanganan pelanggaran pada pemilihan bupati dan wakil bupati	Luar : - Dalam : 12 orang ketua panwaslu, 12

Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Peserta (unsur Dalam dan Luar)
Hotel	pelalawan tahun 2020	orang kordiv PP, 12 orang staf PP, dan 4 orang bawaslu kab. Pelalawan
8 s.d 9 Oktober 2020 di Grand Hotel Pangkalan Kerinci	Rakernis penyelesaian sengketa dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati dimasa pandemi covid 19	
5 sd 6 November 2020 di Hotel Fanbinari Pangkalan Kerinci	Rakoor Evaluasi Kampanye bagi Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Pelalawan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020	Dalam: 12 orang ketua panwascam, 24 orang anggota panwascam, dan 4 orang bawaslu kab. Pelalawan
28 s.d 29 November 2020 di Aula Kantor Camat Pangkalan Kerinci	Rakor persiapan pengawasan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara bagi bawaslu kabupaten dan panwaslu kecamatan pada pemilihan buoati dan wakil bupati pelalawan tahun 2020	
24 September 2020 di Grand Hotel Pangkalan Kerinci	Rapat Koordinasi Stakeholders Pengawasan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2020	Luar : 28 OPD di lingkungan Kab. Pelalawan, 10 Camat, 7 Kelurahan Desa, 1 KUA, 1 Kemenag
1 oktober 2020 di grand hotel pangkalan kerinci	Rapat koordinasi pelaksanaan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati pelalawan tahun 2020 dimasa pandemi covid 19	

Sumber: Bawaslu Kabupaten Pelalawan tahun 2021

Namun, Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan tahun 2020, kegiatan yang dijalankan Bawaslu diatas dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran, belum terlaksana dengan semestinya sehingga kerap terjadi pelanggaran-pelanggaran, padahal sudah dilakukan perubahan dengan harapan akan ada peningkatan kualitas Pemilu yang lebih baik. Dengan demikian, kinerja Bawaslu Kabupaten Pelalawan masih dikatakan kurang jika dilihat dari tugasnya. Pada pelaksanaan pemilu Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2020 menemukan terdapat beberapa temuan kasus pelanggaran. Diantaranya, yaitu :

Tabel 1.2 Data Pelanggaran Pemilu di Bawaslu Kabupaten Pelalawan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1.	Pelanggaran Kode Etik	1 pelanggaran
2.	Pelanggaran Administrasi	2 pelanggaran
3.	Pelanggaran Netralitas ASN	6 pelanggaran
4.	Pelanggaran Perangkat Desa	1 pelanggaran
5.	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan	12 pelanggaran
	Total	22 pelanggaran

Sumber: Bawaslu Kabupaten Pelalawan tahun 2021

Data diatas menjadi acuan dasar untuk menilai bahwa Bawaslu Kabupaten Pelalawan belum mampu melaksanakan pengawasan oleh Bawaslu dikhawatirkan akan mempunyai dampak buruk. Disisi lain, permasalahan juga temukan saat rekapitulasi pemilu Kepala Daerah pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan. Hal yang paling mendasar adalah adanya KPPS yang melakukan kesalahan di pengisian Formulir saat Pemungutan dan Perhitungan suara di TPS, selain itu saat rekapitulasi ditingkat kecamatan, proses rekapitulasi tidak menggunakan alat bantu perhitungan yang baik, sehingga didapati selisih di beberapa poin penting rekapitulasi. Dengan demikian anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan ini masih terdapat adanya kurang sesuai dalam proses pembinaan teknis yang sudah dilakukan sebelum pengumuman, dan perhitungan suara.

Selain itu terdapat masalah yang ditemukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau menemukan indikasi adanya politik uang dalam pilkada daerah setempat dengan memanfaatkan bantuan dari dinas sosial. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Pelalawan dituntut agar bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, melakukan perbaikan-perbaikan kembali, serta dapat melakukan strategi-strategi agar tidak terjadi kesalahan yang sama, baik dari pelanggaran yang muncul maupun pengawasan terhadap rekapitulasi perhitungan suara untuk pemilihan Kepala Daerah kedepannya.

Oleh karena itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia membuat suatu kebijakan yaitu membuat Rencana Strategis. Hal ini berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu Umum tahun 2020-2024. Menurut Marrus dalam Rusadi, S., & Wedayanti, M. D. (2019) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi,

disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut dan tertarik untuk mengangkat pada penelitian ini yang berjudul “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Dalam Mengawasi Pemilihan Kepala Daerah 2020”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif karena penelitian ini menggunakan latar alamiah dan peneliti ingin menggali, mengembangkan dan menganalisis informasi-informasi yang berhubungan dengan “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Dalam Mengawasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.”

Analisis data dalam penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh tersebutlah yang menjadi bahan untuk peneliti dapat mengolah dan menganalisis. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dengan teknik pengumpulan data observasi untuk mengamati Strategi Bawaslu dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung seperti melalui Peraturan Perundang-undangan, Situs (website/Google.com) dan Buku-buku. Dalam Penelitian ini, Peneliti melakukan penelitian di Kantor Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Marrus (2002:31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi mendukung sesuatu yang unik dan berbeda dari lawan. Strategi dapat pula mempengaruhi kesuksesan masing-masing perusahaan pula karena pada dasarnya strategi dapat dikatakan sebagai rencana untuk jangka panjang.

Penelitian ini mengkaji tentang Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Dalam Mengawasi Pemilihan Kepala Daerah 2020. Untuk menganalisis strategi tersebut, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh **Kotten (2006)**. Menurut Kotten (2006) untuk menyelesaikan permasalahan serta fenomena yang terjadi sebelumnya upaya strategi sangat penting dilakukan, agar kedepannya tidak terjadi masalah yang serupa dan dapat menjadikan pelaksanaan pemilu Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan berjalan dengan optimal. Strategi tersebut yaitu :

1. *Corporate Strategy* (strategi organisasi).
2. *Program Strategy* (strategi program).
3. *Resource Support Strategy* (strategi pendukung sumber daya).
4. *Institutional Strategy* (strategi kelembagaan).

HASIL PENELITIAN BERDASARKAN TEORI KOTTEN

Corporate Strategy (strategi organisasi)

Dalam strategi organisasi dirumuskan melalui visi dan misi suatu pemerintah daerah atau instansi yang dituangkan ke dalam suatu program atau kegiatan-kegiatan. Dalam menjalankan strategi organisasi yang baik dan benar bawaslu pelalawan mengikuti peraturan Bawaslu nomor 4 tahun 2020 Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan yaitu bahwa visi dan misi bawaslu kabupaten pelalawan dalam melaksanakan tugas pengawasan pemilihan kepala daerah kabupaten pelalawan tahun 2020 telah dibuat maupun ditetapkan, dengan berpatokan terhadap peraturan bawaslu no 4 tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Adapun pelaksanaan visi misi yang dibuat sudah berjalan dengan semampunya hingga sampai sekarang, meskipun masih terdapat sedikit diantaranya yang mengalami kesalahan teknis. Selanjutnya dari kepala bidang penindakan pelanggaran Kabupaten Pelalawan yaitu Bawaslu Kabupaten Pelalawan melaksanakan tupoksinya berdasarkan mengikuti peraturan yang dibentuk dari pusat yang sudah dijelaskan satu persatu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pelalawan sudah didirikan dan dibentuk sejak lama, akan tetapi berdasarkan data yang didapat, sampai sekarang bawaslu masih belum memiliki atau mempunyai strategi khususnya dari badan itu sendiri, karena organisasi tersebut masih mengikuti strategi atau hampir semuanya mengikuti dari pemerintah pusat.

Strategi Program (Program Strategy)

Strategi program ini memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategis dari suatu program tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang humas, data dan informasi Kabupaten Pelalawan dapat dijelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pelalawan menyusun program yakni kegiatan sosialisasi tentang pengawasan partisipatif yang ditujukan untuk pelajar yang sudah bisa memilih, mahasiswa, dan ormas yang ada di kabupaten pelalawan. Dan juga ada

program deklarasi anti money politik yang diadakan bersama kaporles dan kajari.

Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*)

Strategi ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Peneliti melihat bagaimana sumber daya pendukung yang ada di Kabupaten Pelalawan khususnya pada Bawaslu. Dari hasil wawancara pada indikator Strategi Pendukung Sumber Daya diketahui bahwa pengawasan pada pemilihan kepala daerah kabupaten pelalawan pihak bawaslu kabupaten pelalawan melakukan mengadakan peningkatan kualitas yakni melalui bimbingan teknis pengawasan yang diberikan kepada panitia pengawas sekabupaten pelalawan kemudian juga dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas SDM. Hal ini sangat penting dilakukan dalam meningkatkan kompetensi panitia pengawas dalam melaksanakan pengawasan pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 agar dapat sepenuhnya menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap tujuan pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Strategi Kelembagaan (*Resource Support Strategy*)

Fokus dari strategi kelembagaan ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi dengan memperhatikan struktur, kewenangan, peraturan dan SOP yang akan mempermudah organisasi mengembangkan kemampuannya. Terkait dengan hal tersebut keberadaan dan peran masing masing unsur dalam mendukung terlaksananya kegiatan BAWASLU dalam menjalankan tugas sangatlah penting. Dari hasil wawancara pada indikator Strategi Kelembagaan diketahui bahwa pengawasan pada pemilihan kepala daerah kabupaten pelalawan tidak hanya dari pihak badan pengawas pemilihan umum kabupaten pelalawan saja tetapi, juga berkoordinasi dengan pengawas tingkat kecamatan dan desa untuk membantu memaksimalkan pengawasan pemilihan kepala daerah agar tidak terjadinya kecurangan pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pelalawan.

FAKTOR PENGHAMBAT STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN DALAM MENGAWASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2020

Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

Covid 19 ialah virus yang menyebar pada akhir 2019 dan masuk ke Indonesia pada maret 2020. Virus ini sangat mudah menyebar yang membuat aktivitas serta kegiatan terhambat dan ada juga yang terhentikan termasuk sosialisai pengawasan partisipatif pada pemilihan kepala daerah

kabupaten pelalawan karena takut mengancam kesehatan. Oleh karena itu Virus Covid – 19 termasuk kedalam faktor penghambat pengawasan pada pemilihan kepala daerah. Dalam hasil wawancara menunjukkan bahwa sosialisasi pengawasan tidak bisa maksimal karena wabah covid-19 yang menyebar dan kegiatan yang biasa dilakukan banyak orang sementara dilakukan hanya oleh pelajar, mahasiswa, dan ormas yang terbatas jumlahnya.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya adalah suatu potensi yang dimiliki sebuah lembaga atau instansi untuk menjalankan kegiatannya dan mencapai tujuannya, sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenis sumber daya yang dimiliki yaitu sumber daya manusia yang peneliti temukan sebagai faktor penghambat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pada pemilihan kepala daerah dimana ada syarat untuk menjadi pengawas di tps. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan hasil bahwa badan pengawas pemilihan umum kesulitan melakukan pelatihan kepada anggota nya sendiri yang membuat kurangnya kualitas sumber daya manusia di badan pengawas pemilihan umum tersebut.

Operasional

Daerah yang sulit di akses serta minimnya akses internet sehingga membantasi operasional dalam pelaksanaan pemilihan oleh petugas badan pengawasan pemilihan umum. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa dapat dilihat badan pengawas pemilihan umum mengalami kendala waktu pelaksanaan dimana ada daerah yang sulit di akses yang membuat pengawas menginap H 1 di daerah tersebut dan badan pengawas pemilihan umum juga kesulitan sinyal yang membuat sulitnya koordinasi daerah tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa strategi Bawaslu kabupaten pelalawan dalam mengawasi pemilihan kepala daerah 2020 belum optimal, hal ini dikuatnya dari teori yang digunakan dengan empat indikator yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ditemukan sedikitnya program yang baru dijalankan, serta pelanggaran pelanggaran dan kecurangan masih banyak ditemukan. Selain itu, rencana strategi masih bergantung kepada renstra dari bawaslu pusat.

Adapun faktor penghambat strategi bawaslu pelalawan dalam mengawasi pemilihan kepala daerah tahun 2020 adalah corona virus diasease (covid 19) karena menghambat kegiatan seperti sosialisasi yang dilakukan oleh bwaslu pelalawan. Selanjutnya sumber daya manusia yang juga merupakan suatu hambatan yang dialami oleh bawaslu pelalawan

karena di daerah tersebut sdm yang dimiliki masih kurang memadai sehingga sulit dicari dan menyebabkan kecurangan pelanggaran merajalela, dan yang terakhir adalah operasional sangat penting didalam pelaksanaan pilkada pada umumnya, akan tetapi pada pilkada pelalawan masih belum mendukung hal ini akses internet dan jaringan masih sulit didaerah tersebut sehingga merupakan suatu kendala atau hambatan yang serius dialami oleh bawaslu pelalawan.

SARAN

Bawaslu kabupaten pelalawan harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengawasi pilkada pelalawan, jangan hanya berpatokan terhadap rencana strategi dan aturan yang dibuat dari pemerintah atau bawaslu pusat, memang langkah tersebut dapat berjalan akan tetapi adanya inisiatif tambahan dari badan itu sendiri sangat membantu serta mendukung pelaksanaan strategi yang sebelumnya belum maksimal menjadi maksimal, dan diharapkan bisa menutupi permasalahan permasalahan yang sering terjadi baik itu kecurangan pemilu, maupun kesalahan teknis, contohnya seperti memanfaatkan perkembangan teknologi dalam meningkatkan pengawasa, dan upaya menyeimbangi pemilihan menggunakan evoting. Bawaslu Kabupaten Pelalawan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pemilihan kepala daerah Kabupaten Pelalawan harus menggunakan inovasi teknologi digitalisasi agar program pengawasan tidak terkendala apabila terjadi bencana alam atau wabah skala global. Bawaslu harus menaikkan insentif atau upah terhadap pengawas TPS agar Bawaslu tidak kesulitan dalam merekrut anggota pengawas TPS.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung. 2016. *Analisis Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Demokratis di Kota Semarang Tahun 2014*. Jurnal Hukum. 5(2): 1-16
- Ali Sidik dalam Jurnal“*Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Studi Tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Di Provinsi Lampung)*, 2016.
- Aryona Putra, Ferdy. 2015. *Efektivitas Fugsi Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum. Volume II. Nomor 1. Hal : 4-5.

- Batalipu, B. M. (2019). KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PILKADA SERENTAK DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA. *LEX ET SOCIETATIS*, 7(4).
- Fadlul Taufiq., dan Syafhendry. 2016. *Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Sengingi*. Jurnal Fisip : Universitas Riau. 2(1): 1-11
- Fitriana. Fety, *Peran Bawaslu dalam menjalankan Pengawasan Pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo*.
- Junaidi, Veri. Syahda, Adelline. 2017. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Bawaslu*. Volume 3. Nomor 1 2017. Hal 53-54.
- Mahardika, M. N., Trisiana, A., Widyastuti, A., Juhaena, J. S., Mea, R., & Kirani, A. (2020). Strategi Pemerintah Dan Kepatuhan Masyarakat Dalam Mengatasi Wabah Covid-19 Berbasis Semangat Gotong Royong. *Jurnal Global Citizen*, IX(1), 39–50
- Moleong, Lexy J. *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset. 2007
- Muhamad Sandy, T. Y. A. S. (2019). *“Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Kampanye”(Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Nusa Tenggara Barat)* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Nainggolan, E. P. (2018). Analisis Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *The National Conference On Management And Business (Ncmab) 2018*.
- Ngubaidillah, Y. (2019). Evaluasi Manajemen Diklat Sepakbola Salatiga Training Centre Tahun 2018. *Journal Of Sport Coaching And Physical Education*, 4(1), 60-65.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*. Jogjakarta: ArRuzz Media.
- Rusadi, S., & Wedayanti, M. D. (2019). Strategi City Branding Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dalam Peningkatan Daya Tarik Pariwisata. *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 5(2), 16-21.

- Salusu, J. (2006). *Mengambil Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Non Profit*. Grasindo, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahid. Ali Abdul, Abdul, Qohar, *Peran Bawaslu Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 dalam upaya mewujudkan pemilihan yang demokratis*
- WISNU, A. P. (2021). *Pengawasan Bawaslu Dalam Pilkada Serentak Kota Mataram Tahun 2020 Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Bawaslu Kota Mataram)* (Doctoral dissertation, Universitas_ Muhammadiyah_ Mataram).

UNDANG-UNDANG dan PKPU

Undang – Undang Dasar 1945

UU No.6 tahun 2020

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang – Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan.

Peraturan Bawaslu No.4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan, dan Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Covid-19